

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

Banyak penelitian yang menjelaskan bahwa kinerja perbankan dapat diukur dengan profitabilitas dan maqasid syariah. Afrinaldi (2013) meneliti tentang pengukuran kinerja dapat diukur dengan *maqasid syariah* dengan model IMS dan profitabilitas pada perbankan syariah dan menunjukkan bahwa kinerja setiap syariah dalam bentuk diagram perbandingan sebagai hasil dari perbandingan antara kinerja profitabilitasnya dengan pelaksanaan maqasid syariah yang telah dilakukan oleh bank syariah.

Falikhatun (2012) meneliti tentang ketaatan pada prinsip-prinsip syariah dan kesehatan finansial dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah yang telah melakukan prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kesehatan finansialnya dan tidak menyebabkan sistem keuangan mengkhawatirkan atau bahkan bangkrut. Sehingga perbankan syariah memiliki citra yang positif dimasyarakat pada umumnya, dan khususnya dikalangan bisnis.

Kupussamy (2010) melakukan penelitian terhadap kinerja perbankan Islam yang ada di Malaysia dengan menggunakan Shari'ah Conformity and Profitability (SCnP) model. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas bank Islam yang ada di Malaysia memiliki profitabilitas yang tinggi dan tingkat ketaatan pada prinsip-prinsip syariah yang baik.

Ibrahim et.al. (2003) menyajikan beberapa alternatif pengukuran kinerja dan laporan yang digunakan dalam bank Islam sesuai dengan tujuan pendiriannya, yaitu sosio ekonomi yang berkeadilan dengan membandingkan antara *Bahrain Islamic Bank* dengan *Bank Islam Malaysia Berhad*. Penelitian ini menggunakan *Islamicity Disclosure Index* (IDI) dengan tiga indikator utama yaitu indikator ketaatan terhadap syariah, indikator *corporate governance* dan indikator sosial / lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja *Bahrain Islamic Bank* lebih baik daripada *Bank Islam Malaysia Berhad* (BIMB).

Omar Muhammed dalam penelitiannya merumuskan sebuah pengukuran yang berguna untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *maqasyid syariah* dengan tujuan agar ada sebuah pengukuran bagi bank syariah yang sesuai dengan tujuannya. Pengukuran kinerja bagi perbankan syariah ini tidak berfokus hanya pada laba dan ukuran keuangan lainnya, akan tetapi dimasukkan nilai-nilai lain dari perbankan yang mencerminkan ukuran manfaat non profit yang sesuai dengan tujuan bank syariah. Penelitiannya tersebut menghasilkan sebuah pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah yang disebut *maqashid syariah index*. Model ini telah banyak diaplikasikan dalam penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya untuk mengukur kinerja perbankan syariah diberbagai negara.

Triyanta (2009) dalam penelitiannya Implementasi kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia menjelaskan bahwa perkembangan perbankan Islam

mengidentifikasi bahwa perkembangan institusi kedua negara antara Indonesia dan Malaysia cukup menjanjikan. Karena produk yang dihasilkan telah sesuai dengan syariat Islam.

Suwarno (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional (studi pada perbankan di Provinsi DIY periode tahun 2009-2013) menjelaskan bahwa Ada perbedaan signifikan rasio keuangan CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada perbankan di provinsi DIY periode tahun 2009-2013.

Dari penelitian terdahulu di atas maka dapat dibuat tabel 2.1 yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Judul Penelitian / Peneliti</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Metode/alat analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari maqasid Syariah: pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah.  Afrinaldi (2013)	Kinerja Perbankan syariah ditinjau dari maqasid syariah dan Profitabilitasnya.	Kuantitatif deskriptif menggunakan pendekatan Operationalization Methode dan Model Syariah Maqasid Index (SMI)	Menunjukkan bahwa pengukuran kinerja maqasid syariah dapat dilakukan dengan pendekatan model IMS. Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja setiap bank syariah dalam diagram perbandingan sebagai hasil dari perbandingan antara kinerja profitabilitasnya dengan pelaksanaan maqasid syariah yang telah dilakukan oleh bank syariah.
2.	Bank Syariah Di Indonesia : Ketaatan Pada Prinsip-prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial  Falikhatun (2012)	Kesehatan finansial yang diukur dengan menjumlahkan seluruh rasio keuangan. Dan implementasi prinsip-prinsip syariah yang diukur dengan tingkat ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.	Menggunakan metode Kuantitatif, dan dengan alat analisis menggunakan Uji asumsi klasik dan menggunakan regresi Linier Berganda.	Perbankan syariah yan telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kesehatan finansilanya dan tidak menyebabkan sistem keuangan mengkhawatirkan atau bahkan bangkrut, sehingga bank syariah dakan memiliki citra positif di masyarakat pada umumnya.

3.	<p>Alternatif Disclosure dan Performance Measure For Islamic Banks</p> <p>Ibrahim et.al (2003)</p>	<p>Ketaatan terhadap syariah, corporate governamece dan sosial / lingkungan.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan Islamicity Disclosure Index (IDI)</p>	<p>Terdapat banyak hal yang harus dilakukan dalam hal kualitas dan tingkat pengungkapan, karena masyarakat masih terbatas dalam mengakses informasi pada perusahaan, sehingga dari penelitian ini di temukan bahwa kinerja Bahrain Islamic Bank lebih baik dari pada Islam Malaysia Behad (BIMB)</p>
4.	<p>Measurement of Islamic Banks Performance Using a syariah Conformity and Profitability Model</p> <p>Kuppusamy et.al (2010)</p>	<p>Aspek syariah dan profitabilitas bank syariah</p>	<p>Kuantitatif, dengan menggunakan Shari'a Conformity and Profitabilitas (SCnP) model.</p>	<p>Mayoritas bank islam yang ada di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan memiliki profitabilitas yang tinggi dan tingkat ketaatan terhadap syariah yang baik. Namun dalam penelitian ini menggunakan maqashid Indeks bahwa industri perbankan syariah di Indonesia yang diwakili oleh BMI (0,17839) dan BSM (0,16190) menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan Islam industri di Yordania, yaitu IIABJ (0,10295) dan JIB (0,08152).</p>

5.	<p>The Performance Measures of Islmaic Banking Based on the Maqasid Framework</p> <p>Mustofa Omar Muhammad dan Dzuljastri Abdul Razak</p>	<p>Kinerja perbankan syariah dan maqasid syariah.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Dengan menggunakan Metode <i>Simple Addictive Weighted</i> (SAW), statistik, dan excel.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variasi kinerja perbankan yang dipilih. Tidak terdapat bank yang lebih unggul yang mampu mewujudkan kinerja tinggi dengan menggunakan 7 rasio kiera.</p>
6.	<p>Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)</p> <p>Agus Triyanta (2009)</p>	<p>Perkembangan perbankan Islam, Kerangka kepatuhan, peranan dewan syariah, dan proses dalam memastikan kepatuhan syariah</p>	<p>Menggunakan metode kuantitatif dengan uji Asumsi klasik</p>	<p>Pembahasan tentang perkembangan perbankan Islam (<i>syariah</i>) mengindikasikan bahwa perkembangan institusi ini di kedua negara sama-sama cukup menjanjikan. Perkembangan yang terjadi menunjukkan bahwa bersamaan dengan perkembangan yang cepat terhadap produk dan aspek operasional dari bisnis perbankan ini di kedua negara, isu tentang kepatuhan <i>syariah</i> muncul. Beberapa produk dipertanyakan kebolehannya dari aspek <i>syariah</i>.</p>

7.	<p>Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional (studi pada perbankan di Provinsi DIY periode tahun 2009-2013)</p> <p>Suwarno (2014)</p>	<p>Seluruh Perbankan Syariah dan perbankan Konvensional yang ada di Provinsi DIY. Dengan variabel rasio keuangan seperti CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR.</p>	<p>Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengujian asumsi klasik, meliputi masalah normalitas dan autokorelasi.</p>	<p>Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Ada perbedaan signifikan rasio keuangan CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada perbankan di provinsi DIY periode tahun 2009-2013.</p>
8.	<p>Analisis kinerja perbankan syariah ditinjau dari profitabilitas dan <i>maqasid syariah</i></p> <p>Zariatul Khisan (2014)</p>	<p>Kinerja perbankan syariah dan <i>maqasid syariah</i></p>	<p>Metode Kuantitatif dengan alat Statistik, Microsoft Excel dan Metode <i>Simple Addictive Weighted Methode</i> (SAW)</p>	<p>Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata profitabilitas setiap perbankan syariah yang dihitung dengan menggunakan metode <i>Comparative Performance Index</i> (CPI) dan perhitungan SMI, maka didapatkan bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) menduduki peringkat pertama dari aspek profitabilitas dan pelaksanaan <i>maqasid syariahnya</i>. Hal ini berarti Bank Muamalat telah melaksanakan aspek <i>maqasid syariah</i> dengan baik.</p>

**TABEL 2.2**  
**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1.	Sampel	Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah	Bank syariah Panin, Bank BNI syariah, BCA syariah
2.	Periode	2009-2012	2010-2013
3.	Pengukuran Profitabilitas	Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Profit Expense Ratio (PER)	Net Profit Margin (NPM)

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Perbankan Syariah

Suatu bentuk awal ekonomi pasar dan merkantilisme, yang oleh beberapa ekonom disebut sebagai "kapitalisme Islam", telah mulai berkembang antara abad ke-8 dan ke-12. Perekonomian moneter pada periode tersebut berdasarkan mata uang dinar yang beredar luas saat itu, yang menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya independen secara ekonomi (Wikipedia).

Pada abad ke-20, kelahiran perbankan syariah tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan renaissance Islam modern, yaitu gerakan-gerakan neorevivalis dan modernis. Sekitar tahun 1940-an, di Pakistan dan Malaysia telah terdapat upaya-upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Tahun 1963, Islamic Rural Bank berdiri di desa Mit Ghamr di Kairo, Mesir.



Perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun, dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten di masa depan. Laporan dari *International Association of Islamic Banks* dan analisis Prof. Khursid Ahmad menyebutkan bahwa hingga tahun 1999 telah terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, yaitu di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim serta negara-negara lainnya di Eropa, Australia, maupun Amerika. Diperkirakan terdapat lebih dari AS\$ 822.000.000.000 aset di seluruh dunia yang dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, menurut analisis majalah *The Economist*. Ini mencakup kira-kira 0,5% dari total estimasi aset dunia pada tahun 2005. Analisis Perusahaan Induk CIMB Group menyatakan bahwa keuangan syariah adalah segmen yang paling cepat tumbuh dalam sistem keuangan global, dan penjualan obligasi syariah diperkirakan meningkat 24 persen hingga mencapai AS\$ 25 miliar pada 2010.

Perbankan syariah menurut UU RI No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam.

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberi jasa

pengiriman uang. Berdasarkan UU Perbankan no 10 tahun 1998, dunia perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu: (1) Bank Sentral; (2) Bank Umum Konvensional; (3) Bank Perkreditan Rakyat; dan (4) Bank Umum Syariah. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana kinerja perbankan syariah ditinjau dari maqasid syariah atau prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pengertian lain bank syariah atau Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Menurut (Oktaviana & Fitriyah:2012) di Indonesia perkembangan berdirinya bank syariah diawali dengan diadakan Loka karya bunga bank dan perbankan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. Kemudian ditinjau lanjuti dengan Musyawarah Nasional IV MUI 22-25 Agustus 1990 di Jakarta untuk pembentukan kelompok

kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Pendirian Bank ini di prakarsai oleh MUI, pemerintah dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Maka berdirilah bank syariah yang pertama pada tanggal 1 November 1991 yaitu Bank Muamalat Indonesia yang resmi beroperasi 2 Mei 1992 dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000. Bank Muamalat Indonesia bisa berdiri dengan landasan dasar UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang pada saat itu masih menggunakan istilah “bank bagi hasil” untuk menyebut bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Dewasa ini banyak terdapat literatur yang memberikan pengertian atau definisi tentang Bank, antara lain: “Bank dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat dan atau dari pihak lainnya, kemudian mengalokasikan kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ada 2 (dua) aktivitas utama pada operasional perbankan syariah, yaitu pengumpulan dana/pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*). Produk-produk pendanaan pada bank syariah, meliputi: tabungan, giro dan deposito. Sedangkan produk-produk pembiayaan perbankan syariah meliputi: pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan margin (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan pembayaran di muka (*salam*), pembiayaan berdasarkan prinsip pesanan (*istishna*), pembiayaan berdasarkan

prinsip sewa (ijarah), kemitraan (musyarakah) dan penyertaan modal (mudharabah). Selain itu, perbankan syariah juga menyediakan produk-produk jasa, yang meliputi: pengambilan utang-piutang (hawalah), pelimpahan/gadai (rahn), pinjaman uang (qardh), perwakilan (wakalah), penjaminan (wakalah), Penjaminan (kafalah), titipan (wadiyah).

### 2.2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpun dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan.

Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya berfokus pada laporan keuangan disamping data-data non keuangan lain yang bersifat sebagai

penunjang. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber dana yang ada.

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

### **2.2.3 Rasio Profitabilitas**

Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya

keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. *Return on equity* atau profitabilitas adalah Suatu pengukuran dari penghasilan atau *income* yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan.

Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan suatu efisiensi perusahaan.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun jika gagal ini adalah suatu pelajaran bagi manajemen untuk periode kedepan.

Dalam praktiknya, menurut Kasmir (2008) jenis-jenis rasio Profitabilitas yang dapat digunakan adalah:

- 1) Profit Margin (Profit margin on sales)
- 2) Return on Assets (ROA)
- 3) Return on equity (ROE)
- 4) Laba per lembar saham.

Menurut, Fahmi (2012) rasio profitabilitas secara umum ada empat (4), yaitu:

- 1) Gross profit margin
- 2) Net profit margin
- 3) Return on Investement
- 4) Return om Network

Sedangkan menurut Ulfi (2013) rasio profitabilitas direpresentasikan oleh beberapa rasio antara lain:

- 1) Return on Assets
- 2) Return on Equity
- 3) Profit Margin
- 4) Return on Deposits
- 5) Return on Shareholder Capital
- 6) Net operating Margin

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Pengukuran profitabilitas bank syariah yaitu menggunakan *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Net Profit Margin (NPM)*.

a. **ROA (*Return on Asset*)**

ROA adalah rasio yang lazim digunakan yaitu membandingkan seberapa perkiraan laba bersih yang dapat diperoleh dengan total aset yang ada. Rasio ini adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah aset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari aset yang dimiliki. Apabila rasio ini tinggi berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen (Oktataviana & Fitriyah: 2012)

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset (ROA)*. *Return on Asset* mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Suwarno: 2014). Ketentuan Bank Indonesia ROA dianggap baik bila sama dengan atau lebih dari 1,5 %. Rumus yang digunakan adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih (Net Incaome)}}{\text{Rata – rata Total Aktiva (Average total Asset)}}$$



Laba bersih dapat dirujuk dari laporan laba rugi, sedangkan rata-rata total aktiva dapat dirujuk dari laporan posisi keuangan perusahaan. Semakin tinggi angka ROA akan semakin baik karena hal tersebut menunjukkan manajemen melakukan pekerjaannya dengan baik dalam pemanfaatan aktiva untuk menciptakan penjualan atau pendapatan. Nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan suatu perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aktiviannya untuk memperoleh laba, sehingga nilai perusahaan meningkat (Brigham, 2001). Rasio ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset yang berarti semakin baik. Jadi semakin tinggi nilai ROA menunjukkan kinerja keuangan perusahaan semakin baik.

**b. ROE (*Return on Equity*)**

*Return on equity* merupakan suatu pengukuran dan penghasilan yang tersedia bagi para pemihak maupun perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham prefernt) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan.

ROE mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba bersih (laba setelah pajak atau *earning after tax/EAT*) dengan menggunakan *equity* atau seluruh modal sendiri yang dimilikinya. Semakin besar ROE suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik Indonesia ROE dianggap baik bila sama dengan atau lebih dari 12 %. Rumus yang digunakan adalah :  $ROE = \text{Laba Bersih setelah Pajak} / \text{Equity} \times 100\%$ . (Suwarno : 2014)

Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat (Kasmir: 2011).

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih (Net Incaome)}}{\text{Equity}}$$

Equity adalah terdiri dari modal yang disetor, cadangan dan laba ditahan. Laba bersih dapat diambil dari laporan posisi keuangan atau neraca. Angka yang tinggi untuk ROE menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Rasio ini memperhitungkan dividen maupun capital gain untuk pemegang saham karena itu rasio ini pengukur return (tingkat pengembalian) sebenarnya diterima investor.

**c. Net Profit Margin (NPM)**

*Profit Margin* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini dinamakan rasio *Net Profit Margin (NPM)*. Menurut Hanafi (2014) profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Menurut Brigham (1993) profit margin merupakan rasio yang mengukur laba dari setiap rupiah atau per dolar penjualan, rasio ini dihitung dengan membagi laba

bersih setelah pajak dengan penjualan. Rasio ini diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu.

Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin yang rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu atau biaya terlalu tinggi untuk tingkat penjualan yang tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Dalam penelitian ini ukuran profit margin diukur dengan:

$$NPM = \frac{\text{Laba bersih (Net Income)}}{\text{Pendapatan Operasi (Operating Income)}}$$

Laba bersih dan pendapatan operasi dapat dirujuk dari laporan laba rugi. Angka yang semakin tinggi akan semakin baik bagi manajemen. Secara umum rasio yang rendah dapat menunjukkan ketidakefisiensian manajemen (Oktaviana & Fitriyah: 2012)

#### 2.2.4 Tujuan dan manfaat Rasio Profitabilitas

Seperti rasio-rasio lain, rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
7. Dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Manfaat lainnya.

Teori perbankan Islam mulai muncul setelah Qureshi (suyanto : 2006) mengeluarkan buku dengan judul *Islam and the theory of interest*. Dalam bukunya Qureshi menjelaskan bank merupakan sebuah pelayanan sosial yang disponsori oleh pemerintah untuk keperluan pendidikan dan kesehatan, sehingga bank tidak akan membayar bunga kepada pemegang rekening atau mengambil bunga dari para peminjam. Qureshi juga menyatakan kemitraan antara bank dengan pengusaha sebagai sebuah alternatif yang mungkin bisa dilakukan dengan bagi untung atau rugi bila mengalami kerugian. Tujuan utama perbankan dan keuangan Islam dari perspektif Islam mencakup: (1) penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam; (2) distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar; dan (3) mencapai kemajuan pembangunan ekonomi.

Dusuki (2008) mengategorikan tujuan *Islamic Bank* (IB) dari perspektif stakeholder antara lain memaksimalkan profit, kontribusi pada kesejahteraan social, mengurangi kemiskinan, mempromosikan proyek pembangunan berkesinambungan, meminimalkan biaya operasi, meningkatkan kualitas produk dan jasa, menyediakan produk financial yang layak dan kompetitif dan mempromosikan nilai nilai islam dan *way of life* melalui staf, klien dan masyarakat umum.

Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam keuangan Islam meliputi pelarangan riba, pelarangan penipuan (*tadlis*), penghindaran spekulasi (*gharar*), pelarangan perjudian(*maysir*), investasi yang melibatkan babi, minuman keras dan pornografi. Pelarangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan dalam

transaksi bisnis Selanjutnya Chapra (2000) mengemukakan bank Islam harus didukung oleh nilai-nilai Islam yang sangat fundamental seperti berbagi risiko, hak dan kewajiban individu, hak milik, kesucian kontrak dan tanggungjawab pembangunan bangsa atau ummat.

### 2.2.5 Maqasid Syariah

*Maqasid Syariah* merupakan kata majemuk yang tergabung dari kata *maqashid* dan *syariah*. Secara bahasa maqasid merupakan betuk jamak (plural) dari kata *maqashad* yang berarti tujuan. Adapun pengertian *syariah* adalah apa-apa yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada Hambanya baik yang berkaitan dengan masalah akidah dan hukum (Shiddiq:2009)

*Maqasid syariah* index tersebut dikembangkan berdasarkan tiga faktor utama yaitu pendidikan individu, penciptaan keadilan, pencapaian kesejahteraan, dimana tiga faktor tersebut sesuai dengan tujuan umum *maqasyid syariah* yaitu “mencapai kesejahteraan dan menghindari keburukan”. Ketiga tujuan ini bersifat universal yang seharusnya menjadi tujuan dan dasar operasional setiap entitas berakuntabilitas publik, tidak hanya bank syariah tetapi juga bank konvensional, karena berkaitan dengan kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham atau pemilik perusahaan. Melalui latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan studi ilmiah untuk melihat seberapa besar tingkat pencapaian *masalah* (kesejahteraan) jika ditinjau dari ketiga aspek tersebut, yang meliputi: pendidikan, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan pada perbankan nasional yang ada di Indonesia, baik bank syariah maupun bank konvensional.

Penelitian ini juga menjadi salah satu studi yang akan membuktikan apakah perbankan syariah di Indonesia telah lebih baik dalam pencapaian masalah (Omar:2008)

Menurut al-Gazali (dalam buku Auda) *maqasid* adalah sifat dasar konsep itu sebagai bagian dari teks-teks yang wajib diterapkan selayaknya arahan syariat yang jelas dan nyata. Al-Gazali memanfaatkan konsep *maqasid* sebagai dasar bagi beberapa aturan dalam Islam.

Dari sekian banyak pendapat pakar mengenai *maqasid syariah*, sebagaimana penelitian sebelumnya oleh Omar dan Dzuljastri (2008), maka peneliti menilai bahwa pandangan Ibn Ashur mengenai tujuan syariah yaitu menciptakan kesejahteraan dan menghindarkan keburukan identik dengan pendapat Abu Zahrah mengenai *maqasid syariah*, lebih jelas untuk diturunkan menjadi beberapa pengukuran. Sebagaimana Abu Zahrah mengelompokkan tujuan-tujuan syariah, yang meliputi:

1. *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu)
2. *Iqamah al-Adl* (menciptakan keadilan)
3. *Jalb al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan).

Tujuan utama ajaran Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia. Ini merupakan tujuan pokok dimana rasulullah SAW diutus ke dunia ini (Chapra, 2011)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (Qs Al Anbiyaa: 107).

Salah satu cara penting untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah dengan mendorong kesejahteraan (*falah*) bagi seluruh umat manusia tanpa memandang ras, umur, jenis kelamin, dan bangsa. *Falah* yang berarti kemenangan, kesejahteraan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi tersebut harus dijadikan sebagai tujuan dari segala aktifitas hidup manusia baik dalam urusan ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya dan aktifitas lainnya yang dilakukan dengan tuntunan syariah.

### 2.2.6 Tujuan *Maqasid Syariah*

Menurut Abu Zahrah ada tiga sasaran atau tujuan hukum islam yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu)

Mendidik individu bisa menjadi sumber kebaikan untuk perkumpulan dan tidak menjadi buruk untuk masyarakat. Mendidik Individu merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh agama islam. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial. Ibadah ini dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran (penyakit) dengki yang melekat di hati manusia. Dengan demikian akan tercipta suasana saling mengasihi, bukan saling berbuat dzalim dan keji diantara sesama muslim. Yang berkaitan dengan hal tersebut Allah Berfirman:

اِنَّ مَا اَوْجِيْ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾



*“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur’an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (Shalat) adalah lebih besar (Keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*(Al ‘Ankabut: 45)

## 2. *Iqamah al-Adl* (menciptakan keadilan)

Menegakkan keadilan dalam masyarakat, adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam hubungan dengan pihak lain (non muslim). Berkaitan dengan hal tersebut, Allah berfirman:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*“ Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al Maa’idah: 8)*

## 3. *Jalb al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan).

Tujuan puncak yang hendak dicapai oleh hukum islam adalah maslahat. Menurut Abu Zahrah, tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh Islam melalui Al-Qur’an maupun Sunnah melainkan terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya. Sedangkan maslahat yang dikehendaki oleh hukum bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu. Akan tetapi maslahat yang hakiki yang

menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu (khusus).

### **2.2.7 Pengukuran Kinerja *Maqasid Syariah* Bank Syariah**

Metode pengukuran *maqasid syariah* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model pengukuran *maqasid syariah* yang dibuat dan digunakan oleh mustafa omar dan Zulastrri Abdul rozak. *Maqasid syariah* indeks adalah model pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah. MSI dikembangkan dengan 3 faktor utama, yaitu: pendidikan, penciptaan keadilan dan pencapaian kesejahteraan, dimana ketiga faktor tersebut bersifat universal. Ketiga ukuran kinerja berdasarkan *maqashid syariah*, yaitu pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan mensyaratkan perbankan nasional untuk mampu merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga mereka akan mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian para karyawan. Keadilan berarti bahwa bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, seluruh aktifitas *free interest*. Terahir perbankan syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika selama ini pengukuran kinerja perbankan di Indonesia hanya fokus pada perhitungan rasio keuangan, maka ukuran tersebut memiliki

beberapa kelemahan. Pertama, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari kinerja suatu perusahaan membuat manajer bertindak secara jangka pendek dan mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran non-keuangan dan asset tetap, akan memberikan pandangan yang keliru terhadap manajer perusahaan pada saat ini bahkan juga di masa depan. Ketiga, kinerja keuangan hanya didasarkan pada kinerja masa lalu sehingga tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai –menerus dapat terwujud, jika fokus utama dari kegiatan perbankan tersebut memiliki nilai manfaat tidak hanya bagi pemegang saham tetapi juga bagi *interested user* lainnya.

Penelitian Omar dan Dzuljastri (2008) serta penelitian lain terkait *maqasid syariah indeks* (MSI) menunjukkan bahwa pendekatan *maqashid syariah* dapat menjadi pendekatan alternatif strategis yang dapat menggambarkan seberapa baik kinerja perbankan nasional sehingga dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi kebijakan yang komprehensif.

a. Metode sekaran

Metode operasional sekaran dapat digunakan untuk mengukur sebuah konsep dengan membuat dimensi pengukuran dan elemn-elemen yang akan dapat mengukur dari konsep tersebut.

b. Model Pengukuran Kinerja Maqasid Syariah

Menurut Omar (2008 dan 2010) terdapat metode operasional yang dibuat oleh sekaran. Model tersebut bisa disusun dengan konsep maqasid syariah yang telah dijelaskan oleh candekiawan khususnya yang telah dijelaskan oleh Abu Zahra.

Ada tiga tahap yang akan dilakukan untuk mengukur kinerja *maqasid* syariah bank syariah, yaitu:

1. Menilai setiap rasio kinerja *maqasid* syariah yang terdiri dari 10 rasio kinerja yaitu:
  1. *Education Grant/Total Expense (R1.1)*
  2. *Research expense/Total Expense (R2.1)*
  3. *Training expense/Total Expense (R3.1)*
  4. *Publicity expense/ Total Expense (R4.1)*
  5. *Profit Equalization Reserves (PER) / Net or Investment Income (R1.2)*
  6. *Mudharabah and Musyarakah Modes/ Total Investment Mode (R2.2)*
  7. *Interest Free Income/Total Income (R3.2)*
  8. *Net Income/ Total Asset (R1.3)*
  9. *Zakah paid / Net Asset (R2.3)*
  10. *Investment in Real Economic Sectors / Total Investment (R3.3)*

2. Menentukan peringkat dari bank syariah berdasarkan Peringkat Indikator Kinerja (IK)

3. Proses menentukan peringkat dari setiap bank syariah dilakukan melalui Indikator Kinerja (IK) setiap bank syariah.

Proses tersebut menggunakan *Simple Additive Weighting Method* (SAW) dengan cara pembobotan, agregat dan proses menentukan peringkat (*weighting, aggregating and ranking processes*) (Omar, 2008). SAW merupakan metode *Multiple Attribute Decision Making* (MADM) yang dilakukan sebagai berikut:

Pengambil keputusan (*Decision Maker*)

mengidentifikasi setiap nilai atribut dan nilai intra-atribut.

Dalam penelitian ini yang menjadi atribut adalah tiga tujuan *maqasid* syariah dan intra-atribut adalah 10 elemen dan 10

indikator kinerja (rasio). Para *decision maker* menentukan bobot setiap atribut dan intra-atribut. Bobot dari 3 tujuan *maqasid* syariah dan 10 elemen (intra-atribut) telah diberikan

bobot oleh pakar syariah. Evaluasi dari 10 rasio kinerja

diperoleh dari laporan tahunan 8 bank syariah yang menjadi

objek penelitian periode 2010 – 2013. Kemudian akan


diperoleh skor total untuk setiap bank dengan cara

mengalikan setiap rasio skala setiap atribut.

4. Menentukan Indeks *Maqasid* Syariah (IMS)/*Sharia Maqasid Index (SMI)* setiap bank syariah Indeks *maqasid* syariah (IMS) untuk setiap bank syariah merupakan total semua kinerja indikator dari 3 tujuan *maqasid* syariah.



### 2.3 Kerangka berpikir



Kinerja Perbankan syariah tidak hanya terdiri dari aspek kinerja keuangannya saja tetapi juga harus dilihat dari aspek syariah atau aspek maqasid syariah. Sehingga pengukuran kinerja bank syariah dari aspek syariah merupakan sesuatu yang sangat penting dan diperlukan dalam mengukur kinerja perbankan syariah. Sehingga dalam peta konsep diatas dapat dideskripsikan bahwa kinerja perbankan syariah dapat dilihat dari suatu profitabilitas dan *maqasid syariah*. Dilihat dari profitabilitas kinerja perbankan syariah yang dapat diukur dengan *Return On Asset (ROA)* yang mana ROA untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan, *Return on Equity* yang mana ROE mengukur sejauh mana bank syariah efektif dalam menggunakan dana dari pemilik (Shareholder) dan *Net Profit Margin (NPM)* untuk mengukur margin laba atas penjualan.

Dan Kinerja perbankan juga dapat dilihat melalui konsep atau prinsip-prinsip syariah yang bisa disebut *maqasid syariah*. Dimana di penelitian ini menggunakan tiga konsep untuk mengukur kinerja perbankan syariah yaitu Tahzibul Fardi (mendidik Individu), Iqamah al Adl (menegakkan Keadilan), Maslahah (*Public Interest*). Sehingga diharapkan kinerja perbankan syariah bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.



